



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MUHAMMAD ANDI PRADANI, SE, CRBD, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 03

Desember 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Lili 2 Nomor 78 RT/RW 004/001 Pekanbaru, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, bertindak selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma berkedudukan di Jalan SM. Amin Nomor 148 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

LAWAN

Ny. JUSBAINI, Tempat tanggal lahir Kubang, 10 September 1968, Jenis kelamin

Perempuan, Tempat tinggal Dusun I Sialang Indah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002 Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

Tn.

HAIDIR

D,

Tempat tanggal lahir Teratak Buluh, 07 Desember 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun I Sialang Indah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002 Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Pekerjaan Wiraswasta; --
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Juli 2019 Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 03 Juli 2019 Nomor 93/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 28 Juni 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Juli 2019, di bawah register perkara Nomor 93/Pdt.G/2019/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya , Andi Christopher, SH, Jhon Mezer Alexander.S, SH dan Sarwani, SH, semuanya merupakan pegawai serta staff hukum di PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 93/SK/BPR-FRF/VI/2019, tertanggal 28 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 259/SK/2019/PN.Bkn tertanggal 03 Juli 2019, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 08 Agustus 2019 menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *Sudah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat. Yang mana Debitur/Tergugat telah mendapat persetujuan oleh Kreditur/Penggugat untuk melakukan addendum perjanjian kredit ;* -----

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan pemanggilan dan para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat karena menurut Majelis Hakim kepentingan para Tergugat belum terganggu atau dirugikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 93/Pdt.G/2019/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 03 Juli 2019, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2019**, oleh kami : **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI, SH

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,SH.MH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BUDI SETIAWAN, SH

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	975.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.091.000,-

-
-